

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi

NEGERI DARURAT

PELECEHAN SEKSUAL



MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik

NEGERI DARURAT PELECEHAN SEKSUAL



Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Judul Buku
Negeri Darurat Pelecehan Seksual

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi


Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
10.5 cm x 14.5 cm (48 halaman)

Edisi 1
Jumadal Ula 1443 H




Diterbitkan Oleh:
MEDIA DAKWAH AL FURQON
SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



DAFTAR ISI

- Haramnya zina4
- Kerusakan zina7
- Jihad melawan perzinaan 9
- Hukuman atas pezina dalam Islam 20
- Dalil-dalil hukuman rajam..... 24
- Hikmah di balik hukum rajam..... 30
- Siapakah penegak hukum rajam ini?.....35
- Bagaimana hukuman atas pemerkosa?37
- Hukuman kebiri, benarkah?41



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ :

“Negeriku Darurat Pelecehan Seksual”. Itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan potret negeri kita, Indonesia. Sederet skandal pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan bahkan kepada anak di bawah umur oleh segerombolan ABG yang mabuk lalu menghabiskan nyawa korban dengan cara-cara yang mengerikan dan membuat semua orang merinding ketakutan.


Semua kalangan akhirnya terbelalak, tercegang, dan meluapkan emosi agar para pelaku dihukum mati setimpal dengan perbuatannya. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu “kebiri bagi pelaku pemerkosa”. Keadaan tersebut merupakan sinyal bahwa negeri ini sedang dalam kondisi genting terkait kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Saudaraku, kalau kita berpikir sejenak, sebenarnya langkah ini termasuk terlambat mengatasi masalah, dan solusi ini sia-sia belaka jika kita tidak bekerja sama bahu-membahu dalam *jihad melawan pelecehan seksual* sedini mungkin dengan konsep agama Islam.

Bagaimana semua ini tidak terjadi jika pendidikan agama Islam kepada generasi penerus kita—di sekolah-sekolah—sangat minim?! Bagaimana semua ini tidak terjadi, sedangkan akses-akses maksiat dari tempat prostitusi dan situs-situs pornografi dibiarkan menjamur begitu saja?! Bagaimana semua ini tidak terjadi, padahal wanita-wanita yang memamerkan aurat mereka—merangsang syahwat kaum pria—begitu merajalela?! Bagaimana semua ini tidak terjadi kalau

anak-anak sedini mungkin sudah belajar berpera-
caran dari tontonan di sekitar mereka atau yang
dimuat media massa?!

Intinya, kalau kita betul-betul ingin memben-
dung celah pelecehan seksual maka kita juga ha-
rus *membendung segala sarannya dan mengikuti
aturan yang telah digariskan Islam.*

Berikut ini pembahasan tentang masalah ini
berdasarkan konsep Islam. Semoga bisa menjadi
lentera cahaya bagi kita semua. Amin.



HARAMNYA ZINA

Zina adalah perbuatan seorang lelaki menggauli wanita di luar pernikahan yang sah atau perbudakan.¹ Zina termasuk dosa besar setelah syirik dan pembunuhan², sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

1. Dalil ayat al-Qur'an

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

1 *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd, 2/324.

2 Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada dosa zina." (*ad-Da'wad Dawat*, Ibnul Qayyim, hlm. 230)



Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra' [17]: 32)

Para ulama menegaskan bahwa lafazh di atas (“janganlah kamu mendekati zina”) lebih mendalam daripada sekadar lafazh “janganlah kamu berzina”. Sebab, kalau *mendekati* saja tidak boleh, apalagi *melakukan* (maka lebih tidak boleh). Demikian juga karena lafazh tersebut mencakup juga larangan *terhadap semua sarana yang dapat menjurus* kepada perzinaan.³

2. Dalil hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ
التَّيْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:
«أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ

3 Lihat *Tafsir al-Qurthubi* 10/253 dan *Tafsir as-Sa'di* hlm. 525!


تَقْتُلُ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
«أَنْ تَزْنِيَ بِجَلِيلَةِ جَارِكَ».

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: Saya pernah bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, “Dosa apakah yang paling besar?” Beliau menjawab, “Engkau menyekutukan Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.” Saya bertanya, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu.” Saya bertanya, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.” (HR al-Bukhari: 6811 dan Muslim: 86)

3. Dalil ijma‘

Ibnu Mundzir رحمته الله berkata, “Para ulama menyepakati haramnya zina.”⁴

4 *Al-Ijma‘*, Ibnul Mundzir, hlm. 160.



KERUSAKAN ZINA

Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan perzinaan karena mengandung banyak dampak negatif. Misalnya: hancurnya keutuhan keluarga, bercampurnya nasab, merebaknya penyakit-penyakit berbahaya, menimbulkan permusuhan, kehinaan, keruwetan hati, dan sebagainya.⁵

Bahkan karena kejinya perbuatan zina, binatang juga mengutuk perzinaan. Perhatikanlah kisah berikut!

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً

5 Lihat *ad-Da'wad Dawa'*, Ibnul Qayyim, hlm. 250–251!

اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتَهَا مَعَهُمْ.


Amr bin Maimun berkata, “Saya pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina, lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, lalu saya ikut merajam bersama mereka.”⁶

Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya, padahal mereka tiada berakal, maka bagaimana dengan dirimu wahai manusia?!

Lebih parah lagi dari itu semua, apa yang dilakukan oleh kelompok Syi’ah tatkala menjadikan praktik perzinaan yang keji atas nama ibadah di balik kedok “nikah mut’ah”.⁷ Sungguh, ini adalah perzinaan yang lebih besar dosanya karena menjadikan kemaksiatan sebagai ibadah. Hanya kepada Allah ﷻ kita mengadukan kebodohan mereka.

6 Diriwatikan al-Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya: 3849

7 Lihat risalah ustadz kita, Abdul Hakim Abdat, berjudul “*Nikah Mut’ah = Zina!*”



JIHAD MELAWAN PERZINAAN

Termasuk kaidah syari'at Islam yang baku adalah “apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Dia juga mengharamkan segala perantaraanya”. Oleh karena itu, Allah ﷻ dan Rasul-Nya membendung pintu-pintu menuju zina dengan perintah berjilbab dan menundukkan pandangan, larangan menyepi dengan wanita asing dan wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, wanita bila keluar rumah tidak boleh menampakkan perhiasan dan dandanan, haramnya *ikhtilath* (campur baur antara pria dan wanita), dan

sebagainya.⁸

Sungguh menyedihkan hati kita melihat maraknya perzinaan, pencabulan, dan perselingkuhan di negeri ini. Begitu pula banyaknya pos-pos perzinaan yang terlindungi dan ‘mesin-mesin’ pengantar menuju perzinaan berupa gambar-gambar porno dan seronok yang meruyak baik di internet, majalah, maupun televisi!!

Maka dari itu, sebagai benteng untuk melindungi negeri ini dari kerusakan zina, perlu kiranya kita memperhatikan kiat-kiat berikut ini:⁹

1. Menanamkan iman dan taqwa

Sesungguhnya fondasi utama untuk membentengi diri dari tindak kriminal perzinaan adalah iman dan taqwa. Seorang muslim dan muslimah, apabila berusaha merealisasi keimanan dan

8 Lihat *al-Hudud wat Ta'zirat*, asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, hlm. 106–113!

9 Lihat *at-Tadabir al-Waqiyah Minaz Zina fil Fiqhil Islami* karya Dr. Fadhl Ilahi!

beramal sesuai dengan tuntutan keimanannya, Inshaallah kehormatannya akan terjaga dari segala tipu daya dan rayuan setan yang mengajak kepada keharaman. Sebab, iman dan taqwa adalah benteng kokoh yang menghalangi dari adzab Allah ﷻ, yaitu dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jika benar keimanan telah mengakar kuat dalam hati maka bergembiralah dengan janji Allah ﷻ dalam ayat berikut ini:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

Barang siapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl [16]: 97)

Di sinilah diperlukan kerja sama semua pihak untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi penerus bangsa. Pemerintah berperan dengan memprioritaskan kurikulum agama (Islam)—bukan kurikulum dunia—di sekolah-sekolah. Para ustadz, mubaligh, dan khathib hendaknya lebih bersemangat dalam mengajarkan agama. Para orang tua pun hendaklah memiliki peran dalam mendidik anak-anak dengan pendidikan agama.

2. Menikah

Menikah termasuk ke dalam “cara ampuh dalam menjaga kesucian diri” generasi penerus kita. Sebab, menikah merupakan jalan yang suci dan halal untuk membendung kekuatan biologis yang tertanam pada setiap insan yang normal. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذٰلِكَ لَايَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu sakinah (cenderung dan merasa tenteram) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa mawaddah (cinta/kasih sayang) dan rahmat (belas kasih). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum [30]: 21)

Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.»

“Apabila seorang hamba telah menikah, sungguh telah sempurna setengah agamanya, maka hendaknya dia bertaqwa kepada Allah pada setengahnya yang tersisa.” (HR. ath-Thabarani. Lihat takhrij lengkapnya dalam *ash-Shahihah*, al-Albani, 625!)

Dan hendaknya pemerintah dan orang tua

serta keluarga mempermudah proses pernikahan. Jangan mempersulitnya dengan tuntutan-tuntutan yang tidak ada dasarnya! Sebab, jika hal itu (kesulitan-kesulitan yang menghambat dari melangsungkan pernikahan) terjadi maka mereka akan melampiaskannya ke jalan-jalan yang diembuskan oleh setan, yang bermuara pada nafsu bejat, seperti perzinaan atau berpacaran; tiadalah perbuatan-perbuatan tersebut membuahkan apa pun kecuali kenikmatan semu dan membawa petaka dunia dan akhirat.

3. Wanita hendaknya memakai jilbab syar'i

Termasuk sebab terbesar pula dalam merealisasi kesucian dan kehormatan diri adalah para wanita hendaknya memakai jilbab syar'i. Memakai jilbab syar'i adalah sebuah **kewajiban** yang Allah ﷻ embankan bagi setiap wanita muslimah. Tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk menolak atau meragukan hukumnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُذِنَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang mukmin “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab [33]: 59)

Apabila setiap wanita menyadari bahwa jilbab merupakan perintah agama, bukan sekadar mode/fashion semata, maka ia wajib memakai *jilbab yang memenuhi segala persyaratannya* sehingga manfaat dari jilbab sebagai sarana menjaga kesucian diri dapat terwujud. Di antara syarat-syarat jilbab yang memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁰

1. Menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan;

10 *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah*, al-Albani, hlm. 39–216.

2. Tidak ketat sehingga membentuk tubuh;
3. Kainnya harus tebal, tidak tembus pandang;
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
5. Tidak mencolok dan berwarna yang menarik perhatian;
6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir;
7. Bukan pakaian untuk mencari popularitas;
8. Tidak diberi parfum dan wewangian.

Tidak diragukan bahwa di antara sumber kerusakan adalah banyaknya para wanita yang memamerkan aurat mereka, baik di televisi, mal/pusat perbelanjaan, pesawat (dan angkutan umum lainnya), dan lain-lain sehingga memancing berahi kaum pria.

4. Melarang khamar

Khamar (minuman yang memabukkan) merupakan sumber kerusakan. Betapa banyak tindak kriminal pelecehan seksual terjadi karena sebelumnya mereka mabuk dan memakai narkoba sehingga setelah itu melakukan hal-hal yang di

luar kontrol mereka. Oleh karena itu, syari'at Islam dengan tegas telah mengharamkan khamar.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Ma'idah [5]: 90)

Khamar adalah setiap makanan atau minuman—apa pun namanya—yang memabukkan; baik dari benda padat atau benda cair. Rasulullah ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan

setiap khamar hukumnya haram.”¹¹

Al-Imam an-Nawawi رحمته الله berkata, “Khamar hukumnya haram berdasarkan al-Qur’an, hadits mutawatir, dan ijma’.”¹² Akal sehat juga menguatkannya. Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله berkata, “Ketauhilah, seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minum khamar adalah haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak, bukankah khamar akan merusak akal seorang sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang; di antara mereka ada yang (ketika mabuk) bermain dengan najis, air muntah, dan kotoran Oleh karena itu, banyak di antara orang-orang jahiliyyah sebelum Islam yang mengharamkan khamar.”¹³

11 HR Muslim: 5336


12 *Raudhatuth Thalibin*: 1769

13 *Risalah fi Dzammil Khamr* hlm. 281

5. Menutup tempat-tempat perzinaan

Merupakan kewajiban bagi pemerintah menutup tempat-tempat prostitusi dan lokalisasi serta menutup situs-situs porno dan memperketat sensor film dan tayangan di televisi serta menghukum para pelaku kejahatan seksual dengan tegas demi terwujudnya keamanan dan terjaganya kehormatan wanita. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam al-Mawardi, “Adapun mu‘amalat yang mungkar seperti zina dan transaksi jual beli haram yang dilarang syari‘at—sekalipun kedua belah pihak saling setuju—apabila hal itu telah disepakati keharamannya maka kewajiban bagi pemimpin mengingkari dan melarangnya serta menghardiknya dengan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelanggaran.”¹⁴

14 *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* hlm. 406



HUKUMAN ATAS PEZINA DALAM ISLAM

Apabila ada seorang—baik lelaki maupun wanita—melakukan perzinaan maka tidak keluar dari dua keadaan:

Pertama: Dia belum menikah dengan pernikahan yang sah; hukumannya adalah dengan dicambuk seratus kali kemudian diasingkan selama satu tahun. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. an-Nur [24]: 2)

Hal ini telah disepakati oleh seluruh *fuqaha* (para ahli fiqih).¹⁵

Dalam sebuah hadits:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِدُّ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ».

Dari Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, beliau berkata:

15 *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 160.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Bujang yang berzina dengan perawan hukumannya adalah cambukan sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun¹⁶.” (HR. Muslim: 1690)

Dan “pengasingan selama setahun” merupakan pendapat khalifah empat, Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan lain-lain.¹⁷ Berbeda halnya dengan Hanafiyah, mereka tidak mewajibkannya.¹⁸

Kedua: Dia sudah *muhshan*; hukumannya adalah dengan dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga meninggal dunia. Adapun *muhshan* adalah seorang yang terpenuhi pada dirinya

16 Hukum ini mencakup lelaki dan wanita sebagaimana madzhab Syafi’iyah dan Hanabilah. Hanya, kaum wanita harus ditemani dengan mahramnya. Namun, bagaimana kalau tidak ada mahramnya atau ada tetapi tidak mau menemani?! Ada perselisihan di kalangan fuqaha, tetapi pendapat yang rajih/kuat ialah dia tidak diasingkan karena hal itu akan malah menjerumuskannya kepada kerusakan yang lebih besar. (Lihat *asy-Syarhul Mumti’*, Ibnu Utsaimin, 14/237!)

17 *Qawaninul Ahkam Syar’iyah*, Ibnu Juzai, 384; *Mughnil Muhtaj*, asy-Syirbini, 4/147; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 11/322.

18 *Al-I’tisham*, Qashim bin Muhammad, 5/57–58; *Syarh Fathul Qadir* 5/17.


beberapa kriteria berikut:

1. Dia telah menikah dengan pernikahan yang sah;
2. Dia telah berhubungan dengan istrinya;
3. Dia *mukallaf* (baligh, berakal, dan merdeka).¹⁹

Barangkali ada yang bertanya, “Apa hikmahnya perbedaan hukum ini?” **Jawaban:** Hal ini merupakan keindahan dan keadilan syari’at Allah ﷻ. Karena orang yang muhshan telah menikah, dia tidak memerlukan perbuatan haram; berbeda dengan seorang yang belum menikah, dia tidak mengetahui dan belum melakukan apa yang dilakukan oleh orang muhshan sehingga dia berhak mendapatkan keringanan hukuman.²⁰

19 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 11/315–317.

20 Lihat *l’lamul Muwaqqi’in*, Ibnul Qayyim, 3/355–356!



DALIL-DALIL HUKUMAN RAJAM

Hukum rajam telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat tak tergoyahkan:

1. Dalil ayat al-Qur'an

Umar bin Khatthab رضي الله عنه pernah duduk di mimbar Rasulullah ﷺ seraya berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur'an kepada beliau. Dan di antara ayat yang Dia turunkan kepada beliau adalah ayat rajam; kami membacanya

dan memahaminya.” (HR. al-Bukhari: 6830 dan Muslim: 1691)

Inilah pengakuan Umar bin Khatthab رضي الله عنه di atas mimbar Rasulullah ﷺ dan di hadapan para sahabat رضي الله عنهم bahwa ayat rajam pernah tercantum dalam al-Qur’an yang dibaca dan dipahami serta diamalkan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan para khalifah setelah beliau. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Semua itu menunjukkan kebenaran hukum rajam.²¹

2. Dalil hadits

Hukum rajam ditegakkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits beliau yang mencapai derajat mutawatir. Beliau menegakkannya kepada wanita Ghamidiyyah, Ma’iz, lelaki dan wanita yahudi, serta seorang wanita yang berzina dengan pekerja suaminya.²²

Ibnu Humam berkata, “Kebenaran rajam dari

21 *Syarh Shahih Muslim*, an-Nawawi, 11/192.

22 *Zadul Ma’ad*, Ibnul Qayyim, 5/26.

Rasulullah ﷺ derajatnya mutawatir secara makna seperti halnya keberanian Ali ﷺ dan kedermawanan Hatim. Yang berderajat ahad adalah perincian dalam hukumnya, sedangkan asli hukum rajam maka tidak ada keraguan di dalamnya.”²³

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, “Telah tetap rajam dari Rasulullah ﷺ berupa ucapan dan perbuatan beliau dalam hadits-hadits yang menyerupai mutawatir dan disepakati oleh para sahabat Nabi ﷺ.”²⁴

3. Dalil ijma‘

Para sahabat dan para fuqaha setelah mereka telah bersepakat bahwa pezina yang telah muhsan dihukum rajam hingga meninggal. Ibnu Hubairah berkata, “Para ulama bersepakat bahwa seorang yang telah terpenuhi syarat-syarat muhsan lalu dia berzina dengan wanita semi-salnya, maka keduanya dihukum rajam hingga

23 *Syarh Fathul Qadir* 5/13; *Nazhmul Mutanatsir*, al-Kattani, hlm. 174–175.

24 *Al-Mughni* 11/309

meninggal.”²⁵

Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata, “Adapun orang yang muhshan maka hukumannya adalah rajam kecuali menurut kelompok Khawarij, namun perselisihan mereka tidak dianggap oleh para ulama karena kejahilan mereka dan keluarnya mereka dari jama’ah muslimin.” Beliau juga berkata, “Para fuqaha dan ulama kaum muslimin dari ahli fiqih dan atsar semenjak sahabat hingga hari ini, mereka semua bersepakat bahwa orang (pezina) yang muhshan hukumannya adalah rajam.”²⁶

Asy-Syaukani رحمته الله berkata, “Kebenaran hukum rajam bagi pezina yang muhshan dalam syari’at ini ditetapkan berdasarkan Kitabullah dan mutawatir sunnah Rasulullah ﷺ serta kesepakatan kaum muslimin semenjak dahulu hingga sekarang; tidak ada yang menyelisihinya kecuali Khawarij yang ucapan mereka tidak perlu dilirik.”²⁷

Sekalipun demikian jelasnya hukum rajam

25 *Al-Ifshah* 2/233

26 *At-Tamhid* 5/324, 9/79

27 *Sailul Jarrar* 4/328

dalam Islam, anehnya masih ada sekelompok orang dari para pemikir dan penulis masa kini²⁸ yang menggugat hukum ini hanya karena mengikuti arus hawa nafsu mereka dan mengikuti langkah nenek moyang mereka dari kalangan Khawarij. Hanya kepada Allah kita mengadukan semua ini.²⁹ Ulil Abshar Abdalla pernah berkata, “Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab misalnya, tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, qishash, *rajam*, jenggot, dan jubah, tidak wajib diikuti. Karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab.”³⁰

Demi Allah, tiada keamanan dan ketenteraman

28 Seperti Hasan at-Turabi sebagaimana dalam *Riyadhul Jannah Fir Raddi 'Ala Madrasah Aqliyyah* karya Dr. Sayyid Husain hlm. 74. Kalau di Indonesia, pengingkaran ini dimotori oleh JIL yang dikenal banyak menyebarkan pemikiran-pemikiran beracun. Maka waspadalah!!

29 *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Shalih al-Fauzan, 2/445.


30 Dimuat dalam harian *Kompas* pada 18 Nopember 2002 M, lalu dibukukan beserta komentar pro dan kontra tulisan terkait dalam buku *Islam Liberal dan Fundamental*. Tulisan keji ini telah dibantah secara terperinci oleh al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dalam bukunya, *Kebangkitan Paham Abu Jahal*.

kecuali dengan penerapan hukum-hukum Islam, bukan dengan undang-undang buatan manusia yang terbukti gagal mewujudkan ketenteraman negara. Mahabentar Allah ﷻ tatkala berfirman:

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ

يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. al-Ma'idah [5]: 50)



HIKMAH DI BALIK HUKUM RAJAM

Karena perzinaan merupakan sumber kerusakan dan kekejian yang amat besar serta mengandung dampak-dampak negatif yang amat berbahaya bagi pribadi dan masyarakat, Allah ﷻ memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya agar mereka tidak meremehkannya dan membendung kerusakan yang ditimbulkan dosa zina.

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa harus dengan dirajam? Mengapa tidak dibunuh saja dengan pedang? Bukankah Nabi Muhammad ﷺ bersabda, ‘Kalau kalian membunuh maka

bunuhlah dengan cara yang baik?”

Jawaban: Maksud perkataan Nabi ﷺ “dengan cara yang baik” adalah sesuai dengan syari‘at Islam³¹ sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. al-Ma’idah [5]: 50)

Jadi, merajam pezina merupakan “membunuh dengan cara yang baik” karena sesuai dengan tuntunan syari‘at Islam.³²

Barangkali ada yang bertanya, “Apa hikmahnya dia dibunuh dengan cara dirajam seperti ini?”

31 Al-Allamah Muhammad Amin asy-Syinqithi memiliki pembahasan menarik tentang masalah-masalah yang banyak digugat sebagian kalangan seperti poligami, hukum waris wanita setengahnya lelaki, hukum rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri, perbudakan, dan lain-lain. Kami menyarankan untuk membacanya karena bagus (dan bermanfaat) sekali. (*Adhwa’ul Bayan* 3/487–543 – surat al-Isra’ [17]: 9)

32 *Syarh Arba’in Nawawiyah*, Ibnu Utsaimin, hlm. 190.

Jawaban: Karena seorang pezina merasakan kenikmatan syahwat dengan seluruh badannya dan biasanya dia melakukannya dengan kerelaan bukan didasari rasa takut seperti halnya pencuri. Oleh sebab itu, dia pun dihukum seluruh badannya.³³

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa seorang pezina tidak dipotong saja alat kelaminnya sebagaimana kalau pencuri dipotong tangannya?!”

Jawaban: Ini merupakan keindahan hukum Islam karena beberapa alasan:

1. Alat kelamin adalah anggota badan yang tertutup (tidak terlihat). Kalau ia dipotong maka tidak terwujudlah tujuan penegakan hukum ini, yaitu sebagai pelajaran bagi lainnya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran yang sama. Jadi, tujuannya bukanlah semata-mata untuk merusak dan membunuh

33 *I'tamul Muwaqqi'in*, Ibnu'l Qayyim, 3/355.

pelaku pelanggaran.³⁴


2. Pemotongan alat kelamin akan menyebabkan terputusnya keturunan dan hal ini sangat berseberangan dengan syari'at Islam yang menganjurkan banyaknya keturunan.
3. Hukuman ini malah kurang adil karena seorang pezina telah merasakan kenikmatan zina dengan seluruh badannya bukan hanya dengan alat kelaminnya saja.
4. Hukuman ini malah tidak adil karena pemotongan tidak bisa tergambarkan (dilakukan) pada wanita, padahal wanita sama-sama berbuat dosa (dengan pasangan zinanya) sehingga hukuman pun juga harus sama agar adil.
5. Pencuri kalau dipotong tangannya masih

34 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Penegakan hukum harus didasari kasih sayang kepada makhluk. Oleh karena itu, seorang yang menghukum orang lain karena sebab dosa mereka, hendaknya dia meniatkan berbuat baik dan sayang kepadanya sebagaimana seorang ayah yang bertujuan mendidik anaknya, atau seorang dokter yang mengobati pasiennya." (*Min-hajus Sunnah* 5/237)

ada tangan lain sebagai penggantinya, tetapi kalau alat kelamin yang dipotong, apa penggantinya?!

6. Kerusakan hukuman ini akan lebih besar daripada kemaslahatannya.³⁵

35 Lihat *l'lamul Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim, 3/354–356 dan *al-Hudud wat Ta'zirat*, Bakr Abu Zaid, hlm. 97!



SIAPAKAH PENEGAK HUKUM RAJAM INI?

Di sini ada masalah penting yang harus diperhatikan. Kalau memang pezina yang telah *muhshan* hukumannya adalah rajam, apakah hal itu berarti boleh bagi semua orang untuk menegakkan hukum kepadanya dengan alasan karena darahnya halal?! **Jawaban:** Tidak boleh. Tidak seorang pun boleh menegakkan hukum kepadanya, kecuali imam (pemerintah) atau perwakilannya berdasarkan sabda Nabi ﷺ:


وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا.

“Pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini! Kalau dia mengaku maka rajamlah!” (HR. al-Bukhari: 2724, Muslim: 1697)

Seandainya siapa saja dibolehkan untuk menegakkan hukum kepada pezina karena darahnya halal, niscaya akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu, para ulama menegaskan, **“Tidak ada yang boleh menegakkan hukum had selain imam (pemerintah) atau perwakilannya.”**³⁶

Untuk itu, kami menasihatkan agar para pemimpin (pemerintah) menegakkan hukum ini jika kita menginginkan keamanan negara.

36 *Syarah Shahih Muslim*, an-Nawawi, 11/193–194.



BAGAIMANA HUKUMAN ATAS PEMERKOSA?

Pemeriksaan termasuk ke dalam perzinaan—bahkan lebih kejam hingga korbannya sering kali bunuh diri. Sebab itu, hukuman bagi pemeriksa adalah hukuman had zina. Namun, jika disertai dengan ancaman senjata—apalagi pembunuhan, mabuk-mabukan, dan sebagainya maka ini termasuk kategori *harabah* (membuat kerusakan) yang hukumannya adalah hukuman mati bagi pelakunya.

Jadi, hukuman atas pemeriksa diperinci sebagai berikut:

Pertama: Jika melakukan pemerkosaan tanpa menggunakan ancaman senjata, ada empat orang saksi yang melihat secara langsung atau pelaku mengaku perbuatannya, maka hukumannya adalah hukuman had zina. Yaitu, jika dia muhsan maka dirajam dan jika dia masih bujangan maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Ibnu Abdil Barr رحمته الله menjelaskan, “Para ulama telah bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah hukuman had apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya had atau ia mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi hal tersebut (yaitu bukti atau pengakuannya) maka baginya hukuman (ta‘zir) sesuai dengan kebijakan pemerintah.”³⁷

Kedua: Jika melakukan pemerkosaan dengan menggunakan ancaman senjata maka ini dihukumi sebagai perampok yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hukumannya adalah salah satu dari empat—sebagaimana dalam ayat al-Qur’an—

37 *Al-Istidzkar* 7/146

sesuai dengan keputusan hakim demi menjaga keamanan masyarakat dan melindungi kaum wanita:


﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah: (1) mereka dibunuh, atau (2) disalib, atau (3) dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilangan, atau (4) dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. (QS. al-Ma'idah [5]: 33)

Jadi, hukumannya tergantung pada jenis

pemerksaan yang dilakukan, disertai pembunuhan atau tidak. Inilah yang dikuatkan oleh para ulama besar Saudi Arabia pada keputusan sidang mereka tentang masalah ini pada 11 Dzulqa'dah 1401 H; di antara inti ucapan mereka, "Sesungguhnya pemerksaan termasuk membuat kerusakan di muka bumi yang sangat pantas mendapatkan hukuman yang disebutkan Allah dalam surat al-Ma'idah, baik terjadi di kota ataupun desa, sebagaimana pendapat yang kuat oleh para ulama, karena kejahatan pemerksaan yang menodai kehormatan dan farji wanita lebih sadis dan lebih kejam daripada begal dan merampok harta, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Arabi."³⁸

38 *Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah* 12/75. Lihat pula risalah *at-Taudhih wat Tahqiq Li Masa'il Qath'i Thariq* karya Muhammad bin Abdillah al-Imam.



HUKUMAN KEBIRI, BENARKAH?³⁹

Hukuman *kebiri*⁴⁰ bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu, ia sangat tidak manusiawi, merupakan bentuk penyiksaan, dan bertentangan dengan tujuan dari syari'at—yaitu menjaga keturunan. Rasulullah ﷺ melarang untuk melakukan kebiri. Sahabat Abdullah bin Abbas رضى الله عنه menceritakan:

39 Lihat <<https://muslim.or.id/28041-bolehkah-hukuman-kebiri-bagi-pemerksa.html>> !

40 Kebiri: pemandulan dengan menghilangkan testis (biji zakar) atau ovarium (indung telur). (Lihat KBBI, Edisi III (Thn. 2005)!)

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك

“Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ, sedangkan ketika itu tidak ada wanita pada kami. Maka kami bertanya, ‘Apa sebaiknya kita kebiri diri kita?’ Maka beliau melarang kami dari melakukannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Melakukan kebiri bertentangan pula dengan syari‘at Islam yang memerintahkan/menganjurkan agar memperbanyak keturunan. Nabi ﷺ bersabda:

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ».

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat (yang terdahulu).” (Shahih. HR Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, dan al-Hakim)

Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Hikmah dari larangan kebiri adalah hal tersebut

bertentangan dengan syari'at yaitu memperbanyak keturunan yang akan melanjutkan (perjuangan) berjihad melawan orang kafir." (*Fathul Bari* 9/119)

Demikian juga, dalam kitab ensiklopedia fiqih *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* dijelaskan, "Melakukan kebiri bagi manusia adalah haram, baik kecil maupun besar karena terdapat larangan hal tersebut." (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 9/120–121)

Hukuman kebiri bagi seseorang sangat tidak manusiawi. Ia merupakan bentuk penyiksaan dan bukan tujuan dari syari'at—yaitu menjaga keturunan dan membuat manusia bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara halal. Ibnu hajar al-Asqalani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menjelaskan, "Melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadat yaitu penyiksaan manusia dan merusak tubuh, bisa menimbulkan bahaya yang bisa mengantarkan menuju kebinaasaan, bisa meniadakan bentuk kejantanan yang telah Allah ciptakan, dan (tergolong ke dalam) mengubah ciptaan Allah." (*Fathul Bari* 9/119)

Demikian beberapa pembahasan yang dapat kami ketengahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan tegur sapa anda siap kami terima dengan lapang dada. Wallahu A'lam.